



**PENETAPAN**

Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

WAYAN BUDIASA : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Suwug, 14 April 1982, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Sabi, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Oktober 2018 dalam register nomor 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :202/Pdt.P/2018/PN. Sgr, hari sidang pertama pada hari Rabu, 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pada hari sidang pertama, Pemohon hadir dalam persidangan dengan agenda membacakan permohonannya, yang kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan selanjutnya karena Pemohon belum siap dengan alat-alat bukti, maka persidangan berikutnya oleh Hakim ditunda pada hari Rabu, 24 Oktober 2018 dengan agenda pembuktian;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pada persidangan selanjutnya di hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 dengan agenda sidang pembuktian, ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim menunda persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pada persidangan di hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, ternyata Pemohon tidak hadir kembali dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 26 Oktober 2018, kemudian Hakim memerintahkan kembali juru sita untuk memanggil Pemohon dan menunda persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 dengan agenda sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pada persidangan di hari Rabu, 7 Nopember 2018, ternyata Pemohon kembali tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2 Nopember 2018, kemudian Hakim kembali memerintahkan juru sita untuk memanggil Pemohon serta mengirimkan somasi peringatan untuk penambahan panjer biaya perkara agar Pemohon hadir pada sidang di hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 Pemohon tidak pernah hadir kembali dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan telah diperingati pula untuk melakukan penambahan panjer biaya perkara (somasi tertanggal 9 Nopember 2018);

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya Penetapan ini, pihak Pemohon tetap tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN Sgr. dicoret dalam daftar register induk perkara Perdata, maka Permohonan tersebut tidak berlaku lagi, dan pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN. Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** Sebagai Hakim tunggal dibantu oleh **Ketut Ardi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja.

Panitera Pengganti :

Hakim :

**KETUT ARDIKA, SH.**

**NI LUH SUANTINI, SH.MH.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_ +

Rp. 396.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2018/PN.Sgr.